



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

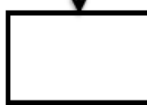
Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Merewah
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

	Nomor SOP	: 006./SOP/DISHUB/2026
	Tanggal Pembuatan	: 8 Januari 2026
	Tanggal Revisi	: 12 Januari 2026
	Tanggal Efektif	: 14 Januari 2026
	Disahkan Oleh	:  Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Unaldi, S.E., M.H. Pembina Utama Madya (IV.d) NIP 196907191997031001
	NAMA SOP	: Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik; 7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.		1. Menguasai Pengoperasian Komputer; 2. Menguasai Tata Kearsipan; 3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima; 4. Memiliki sopan santun dan tata krama.
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan
		1. Formulir Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi 2. Komputer dan perlengkapan yang mendukung 3. Koneksi jaringan internet 4. Alat Tulis
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka permohonan informasi tidak akan terlayani dengan baik. 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai.		Formulir Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Fotocopy / scan identitas diri

Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pembantu	Tim Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Atasan PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di Kemendagri dan Pemda, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki No. 1 Tahun 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah dikumpulkan dari komponen dan perangkat daerah	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki No. 1 Tahun 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya	
3	Mendokumentasikan informasi public dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy				Alat Tulis Kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP	
4	Menetapkan DIDP secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik				Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama, PPID Pembantu untuk menetapkan DIDP	Setelah DIDP terkumpul dari PPID Pembantu	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh atasan PPID	Setelah DDIP ditetapkan, jika ada informasi terbaru, dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengakses dan mengunggah DIDP ke website resmi PPID Utama maupun melalui sarana informasi lainnya				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Pemerintah Daerah	Setelah DIDP ditetapkan oleh atasan PPID	Adanya konten DIDP di website kemendagri dan Pemda	